
Upaya Masyarakat Internasional Menghapus Produksi dan Penggunaan Ranjau Darat
Studi Kasus: *International Campaign to Ban Landmines (ICBL)*

Sidiq Kurniawan

International Relation Department
Faculty of Social and Political
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sidiqkurniawan56@gmail.com
Submitted: 07 Juni 2019;accepted:

Abstrak

Skripsi ini menganalisa tentang upaya yang dilakukan ICBL dalam mewujudkan dunia bebas ranjau darat, dalam hal ini ICBL merupakan suatu kekuatan penting dalam merumuskan rezim pelarangan ranjau darat yang dikenal dengan Konvensi Ottawa. Lahirnya rezim pelarangan tersebut tidak lepas dari peran berbagai pihak, terutama NGO yang menjadi motor penggerak gerakan ini. Selain itu juga dukungan dari negara yang mendukung upaya lahirnya rezim pelarangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, perjuangan ICBL telah membuahkan hasil dengan berkurangnya jumlah korban jiwa maupun stok ranjau yang dimiliki oleh negara dan kelompok kriminal serta masih banyak keberhasilan lainnya. Hal ini dapat dicapai tentu bukan tanpa hambatan, perjuangan ICBL dan para mitranya terus dilakukan hingga saat ini demi terwujudnya perdamaian dunia.

Kata Kunci: ICBL, Ranjau Darat, Konvensi Ottawa

Abstract

This thesis analyzes the efforts made by ICBL in realizing a landmine-free world, in this case the ICBL is an important force in formulating a landmine ban regime known as the Ottawa Convention. The driver of this movement is also the support of the state that supports the efforts of the birth of the prohibition regime. Over time the struggle of ICBL has resulted in a reduction in the number of casualties and mine stocks owned by the state and criminal groups and many other successes. It can be achieved certainly not without obstacles, the ICBL struggle and its partners continue to be carried out to date for the realization of world peace.

Keyword: ICBL, Landmines, Ottawa Convention

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang upaya *International Campaign to Ban Landmines (ICBL)* dalam menghapus produksi dan penggunaan ranjau darat di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa ranjau merupakan sumber permasalahan serius yang di hadapi oleh berbagai negara di dunia karena ranjau darat dapat menimbulkan permasalahan di berbagai aspek baik itu keamanan, politik, hak asasi manusia, ekonomi, sosial dan budaya,

serta masih banyak permasalahan lainnya. Sehingga upaya penyelesaian terhadap akar permasalahan ini masih terus berjalan hingga dewasa ini.

Ranjau darat merupakan alat peledak yang di tanam di dalam tanah dan akan meledak ketika seseorang menyentuh atau mendekati pemicu alat ledak tersebut, yaitu *detonator*. Ranjau darat terbuat dari logam, plastik, serta bahan lainnya. Alat peledak ini memiliki biaya produksi yang sangat murah, tetapi memiliki daya rusak yang cukup besar, ranjau darat dapat bertahan lebih dari 50 tahun pasca di tanam di dalam tanah sehingga meskipun perang atau konflik telah berakhir, namun masih menyisakan permasalahan serius (Bonsor, 2001).

Beberapa dekade lampau, ranjau darat telah digunakan oleh militer di berbagai medan konflik, pertama kali digunakan dalam skala luas saat Perang Dunia II. Sejak saat itu ranjau darat telah digunakan dalam banyak konflik, termasuk dalam Perang Vietnam, Perang Korea, dan Perang Teluk Pertama. Selama Perang Dingin, banyak negara bagian yang membenteng ranjau darat di sepanjang perbatasan. Bahkan hingga hari ini senjata tersebut masih digunakan di beberapa wilayah konflik. Ranjau darat pada awalnya dikembangkan untuk melindungi ranjau anti-tank dan menghentikan pergerakan tentara musuh, namun seiring berjalannya waktu dengan adanya kepentingan politik ranjau darat banyak digunakan untuk menyasar warga sipil dalam berbagai konflik yang berujung kepada genosida (Hanlon, 2006).

Saat ini diseluruh dunia jutaan ranjau masih tertanam dan mengancam kehidupan manusia, berdasarkan laporan terbaru dari *Landmine Monitor* mengatakan bahwa tahun 2016 terdapat sekita 8.605 orang yang menjadi korban, dari ganasnya ranjau darat 2.089 di antaranya meninggal dunia serta sisanya mengalami luka dan cacat fisik. Kebanyakan dari korban ranjau darat tersebut 80 persen merupakan warga sipil dengan 42 persen diantaranya merupakan anak-anak, korban tersebut paling banyak berasal dari wilayah-wilayah konflik, seperti Afganistan, Libya, Ukraina, dan Yaman (Bennet, 2018).

ICBL (*International Campaign to Ban Landmines*) yang merupakan koalisi sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang berjuang untuk penghentian produksi dan penggunaan ranjau darat. Sejak diluncurkan pada tahun 1992, ICBL telah menjadi suara masyarakat sipil di arena diplomatik, mendorong perubahan dalam kebijakan dan praktik pemerintah dalam mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat. Kampanye ini meliputi LSM nasional dan internasional, serta individu yang berdedikasi, di banyak disiplin termasuk hak

asasi manusia, pembangunan, masalah pengungsi, serta bantuan medis dan kemanusiaan(International Campaign To Ban Landmine, 2010).

Pada awalnya, ada 6 organisasi yang mendukung dibentuknya ICBL di antaranya ialah *Handicap International, Human Rights Watch, Medico International, Mines Advisory Group, Physicians for Human Rights, and Vietnam Veterans of America Foundation*. Hingga hari ini jaringannya telah tersebar lebih dari 1.000 kelompok NGO dari berbagai latar belakang baik itu hak asasi manusia, kemanusiaan, anak-anak, perdamaian, veteran, medis, pembangunan, kontrol senjata, agama, lingkungan hidup, dan wanita di lebih dari 60 negara. Kelompok-kelompok ini bekerja secara lokal, nasional, dan internasional untuk melarang ranjau darat anti-personil. ICBL adalah kekuatan penting di balik konvensi untuk melarang ranjau darat antipersonel yang ditandatangani di Ottawa pada bulan Desember 1997 oleh lebih dari 120 negara. Pada tahun 1997 ICBL dan koordinatornya Jody Williams, menerima Hadiah Nobel Perdamaian(Frängsmyr, 2010). ICBL memiliki peran yang sangat penting dalam mengkampanyekan penghentian produksi dan penggunaan ranjau darat di dunia, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

KERANGKA BERPIKIR

TEORI REZIM INTERNASIONAL

Studi tentang rezim internasional telah menjadi bagian penting dari hubungan internasional selama lebih dari dua dekade ini. Munculnya studi tentang rezim internasional memberi perubahan signifikan dalam studi organisasi internasional (Brahm, 2005). Menurut Stephen D. Krasner yang dimaksud dengan rezim adalah

principle, norms, rules, and decision making procedures around which actor's expectation converge in a given issue areal(Mingst, 1998, p. 259).

Maksudnya ialah suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan keputusan baik itu eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat memuat kepentingan aktor di dalam hubungan internasional.

Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antar negara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Rezim sendiri dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional, lebih jauh lagi

rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. Menurut Oran Young ada tiga hal yang melatarbelakangi terbentuknya suatu rezim internasional :

- a. Spontanitas : Rezim terbentuk secara spontan karena adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama.
- b. Negosiasi : Sebuah rezim internasional menggunakan negosiasi untuk mendapat kesepakatan bersama diantara banyak aktor yang terlibat dalam rezim.
- c. *Imposed Order* : Rezim internasional ada karena bentukan dari aktor yang memiliki pengaruh kuat, sehingga bisa membuat aktor lain mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. *Imposed Order* ini, oleh Oran Young dibagi lagi menjadi dua yaitu : *Overt Hegemony* yang mengartikan bahwa ada aktor yang berpengaruh secara terbuka memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua disebut *De Facto Imposition* yaitu aktor yang berpengaruh menggunakan cara yang lebih halus untuk membuat aktor lain menaati aturan rezim. Cara ini dilakukan dengan mempromosikan aturan yang biasanya dibantu oleh kampanye LSM, sehingga aturan itu menjadi aturan yang terlegitimasi. Sehingga tidak perlu tindakan koersif untuk membuat aktor lain patuh terhadap suatu rezim (Young, 1982).

Efektifitas rezim terdiri dari dua gagasan pokok. Pertama sebuah rezim dikatakan efektif sejauh anggota dari rezim tersebut mematuhi norma dan aturan yang ada didalamnya hal ini biasanya disebut dengan *Regime Strength* atau kekuatan rezim. Kedua rezim dapat dikatakan efektif dimana ketika capaian tujuan atau pemenuhan tujuan rezim tercapai, hal yang mendasar dan banyak dibahas dari tujuan ini ialah peningkatan kemampuan Negara untuk bekerja sama dalam bidang isu (Andreas Hasenclever, 1997, p. 2).

KONSEP *NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION* (NGO)

Setelah era Perang Dingin berakhir, NGO telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal jumlah, ukuran, maupun keberagaman isu yang menjadi perhatiannya. Menurut Tujil, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi *independent*, non-partisan, *non-profit* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan (Tujil, 1999).

Menurut Margaret P. Karns mendefinisikan *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan kelompok individu atau organisasi sukarela, biasanya tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun, yang dibentuk untuk menyediakan layanan atau untuk mengadvokasi kebijakan publik. Beberapa NGO adalah perusahaan nirlaba dan organisasi nirlaba. Beberapa

NGO, terutama yang berbasis di negara-negara otoriter, dapat dibuat atau dikendalikan oleh pemerintah. Isu-isu yang ditangani oleh NGO adalah isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, bantuan bencana, dan bantuan pembangunan, dan ruang lingkup kegiatan mereka dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional. NGO dapat dibiayai oleh sumbangan pribadi, organisasi internasional, pemerintah, atau kombinasi dari ini (Karns, 2016).

Dalam sebuah dokumen kerjasama antara World Bank dan NGO, World bank menjelaskan bahwasanya NGO di bagi dalam dua kelompok. **Pertama**, NGO Operasional tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan guna menjalankan proyek atau program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar.

- a. Organisasi berbasis masyarakat di mana melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit.
- b. Organisasi nasional – yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang.
- c. Organisasi Internasional – yang pada dasarnya berkantor pusat di negara – negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu Negara yang sedang berkembang.

Kedua, NGO Advokasi tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah atas isu tersebut. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan aktivis.

NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda (Malena, 1995). Dalam peranannya, NGO di anggap sebagai agen advokasi dan sangat berkontribusi dalam berbagai dialog kebijakan. NGO dapat mewakili kepentingan masyarakat dengan kemampuan melobi dan kegiatan kampanye.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya (Arikunto, 2006). Adapun

dalam menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan menghubungkan fakta tersebut dengan fakta yang lainnya sehingga menghasilkan argumen yang tepat. teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu, penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari buku, beberapa dokumen, media masa, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan menganalisa sumber-sumber tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

PEMBAHASAN

MEMBANGUN REZIM PELARANGAN RANJAU DARAT DENGAN NGO LAIN

Asal usul kampanye *Anti Personnel Mine Ban Convention* atau yang disingkat dengan APMBC dimulai melalui upaya masyarakat sipil di mana pada saat itu ICRC mengangkat masalah yang diakibatkan oleh ranjau darat melalui upaya diplomatik, hukum dan kesadaran publik. Gerakan kampanye untuk pelarangan ranjau darat merupakan salah satu terobosan dalam perjuangan kemanusiaan selama tiga dekade terakhir. Gerakan ini lahir dari kekuatan ICBL, ICRC, bersama dengan pemerintah dan PBB yang secara bersama-sama mendorong lahirnya aturan yang konferhensif tentang penggunaan, penimbunan, produksi dan transfer ranjau darat pertama di dunia yaitu Konvensi Ottawa. Dengan lahirnya aturan tersebut, telah membawa harapan kemajuan dalam mewujudkan perdamaian dunia (International Committee Of The Red Cross, 2018).

International Campaign To Ban Landmines merupakan organisasi yang lahir dari aliansi gerakan NGO, maka tak heran jika kegiatan dan cara kerja ICBL selalu dilakukan dengan membangun jalinan kerja sama antar sesama NGO. ICBL juga merupakan penggagas dilaksanakannya pertemuan NGO pertama yang digelar secara internasional yang dilaksanakan pada tahun 1993 di London. Pada pertemuan tersebut membahas terkait kelanjutan dari rencana pelarangan ranjau. Selang lima tahun pasca pertemuan tersebut telah tergabung seribu dua ratus NGO di dunia dalam gerakan tersebut yang tersebar di enam puluh Negara untuk mengkampanyekan pelarangan ranjau darat ini melebihi ekspektasi para pendiri ICBL. Hingga pada desember 1997 diadakannya Konvensi Ottawa yang merupakan perjanjian pelarangan terhadap produksi, penggunaan, penimbunan, dan transfer ranjau darat dimana pada perjanjian tersebut sukses ditanda tangani oleh seratus dua puluh dua negara pada saat itu. Ini merupakan keberhasilan gerakan NGO sehingga dapat mempengaruhi

kebijakan konvensional politik internasional yang berdampak pada kehidupan masyarakat internasional (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 3).

Protokol ranjau darat yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1980 tidak banyak membatasi penggunaan ranjau darat, sehingga menimbulkan persoalan meningkatnya penggunaan dan korban dari waktu ke waktu. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, mendorong beberapa NGO untuk melakukan kampanye terhadap hal tersebut karena permasalahan bukan hanya sebatas melarang penggunaan ranjau darat saja tetapi juga pelarangan secara komprehensif terhadap produksi dan penjualan dari pada ranjau darat itu sendiri semua itu atas nama hak asasi manusia. Pada tahun 1993, *Human Right Watch* dan *Physicians For Human Right* mengeluarkan laporan yang berjudul *Landmines: Deadly Legacy* dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa mendukung total upaya pelarangan ranjau darat merupakan bentuk dukungan atas hukum humaniter internasional dengan prinsip melarang produksi, penimbunan dan penjualan dari senjata yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan tanpa pandang bulu yang dapat merusak kehidupan (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 29).

Pada tahun 1998, ICBL menciptakan *Landmine Monitor* ini sebagai upaya ICBL untuk menyatukan NGO dibawah naungannya dengan cara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan guna memantau perjanjian senjata khususnya ranjau darat dengan memberikan laporan secara teratur terhadap kemajuan dan masalah ranjau darat. Pada tahun 2008 *landmine monitor* secara fungsional menjadi bagian dari penelitian dan pemantauan *Cluster Munition Coalition* yang merupakan rekan ICBL atau mereka menyebutnya dengan *our sister* dengan adanya koalisi ini diyakini dapat menambah kekuatan ICBL dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pada tahun 2010 *Landmine Monitor* berubah nama menjadi *Landmine And Cluster Munition Monitor* atau yang dikenal dengan *The Monitor* penggabungan ini merupakan upaya peningkatan pelaporan mengenai masalah munisi tandan tanggung jawab untuk koordinasi *the monitor* berada dibawah komite pemantau dan penelitian, komite utama dewan tata kelola ICBL-CMC. Sejak tahun 1999-2009 *the monitor* menghasilkan dua publikasi, laporan tahunan pengawasan ranjau darat dan ringkasan eksekutifnya, mulai tahun 2010 mereka mulai memproduksi tiga publikasi yaitu profil negara, pengawasan ranjau darat, dan monitor munisi tandan. *The Monitor* memiliki tujuan untuk mempromosikan dan memajukan diskusi tentang masalah-masalah yang terkait dengan ranjau, munisi tandan, dan ERW atau *Explosive Remnants Of War* dengan memberikan informasi yang transparan,

factual tentang isu-isu yang dipantaunya agar memberikan manfaat bagi masyarakat internasional (The Monitor, 2018).

Tanggung jawab untuk koordinasi *the monitor* berada di komite pemantau dan penelitian dan komite utama dewan tata kelola ICBL-CMC yang beranggotakan lima NGO serta para pemimpin tim peneliti pemantau dan staf ICBL-CMC. Anggota komite diantara ialah Charlotte Billoir dari *DanChurchAid*, Richard Maccormac dari *Danish Demining Group*, Stephen Goose dari *Human Rights Watch*, Alma Taslidzan Al-Osta dari *Humanity And Inclusion*, Paul Hannon dari *Mine Action Canada*, Loren Persi Vicentic sebagai koordinator tim bantuan korban, Amelie Chayer sebagai penghubung dan manager kebijakan pemerintah ICBL-CMC, Jeff Abramson sebagai manager program monitor, dan Hector Guerra sebagai direktu ICBL-CMC. Selain itu juga terdapat kontributor dari pihak pemerintah dalam membantu *the monitor* diantaranya pemerintah Australia, Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Luxembourg, Norwegia, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, Dan Unicef(The Monitor, 2018).

Pada bulan Januari tahun 2011, *International Campaign to Ban Landmines* dan *The Cluster Munition Coalition* bergabung bersama menjadi suatu kesatuan menjadi ICBL-CMC, seperti diketahui *Cluster Munition Coalition* merupakan gerakan kampanye masyarakat sipil global yang berupaya memberantas amunisi tandan, mencegah jatuhnya korban yang berlanjut dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan yang disebabkan oleh senjata-senjata tersebut. Koalisi ini aktif di sekitar seratus negara di seluruh dunia bekerja untuk mengubah kebijakan dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang terjadi di masyarakat. Satu organisasi dengan dua fokus kampanye yang berbeda ini adalah salah satu upaya yang dilakukan ICBL dalam membangun kekuatan dan jaringan mereka di seluruh dunia demi tercapainya tujuan kemanusiaan dan kedamaian(Williams J. , 2013, p. 251).

ICBL telah sukses menciptakan suatu kekuatan baru dengan membangun jaringan antar NGO dalam upaya mengkampanyekan ranjau darat dengan kesamaan tujuan dan misi tersebut semua kekuatan dapat di himpun. *The International Committee Of The Red Cross* menjadi instrumen penting dalam mengekspos kasus krisis kemanusiaan yang terjadi atas penggunaan ranjau darat di berbagai wilayah di dunia, ICRC juga tergabung bersama tiga NGO lainnya yang ikut menciptakan ICBL, *Vietnam Veterans Of America Foundation*, *Human Rights Watch*, Dan *Physicians For Human Rights*. Mereka bekerja ketika awal tahun 1990an dengan mengkampanyekan persoalan atau dampak yang ditanggung oleh masyarakat

sipil akibat dari adanya ranjau darat maka dari perlu adanya gerakan pelarangan(Sigal, Negotiating Minefields, 2006, pp. 232-233).

Mine Action Canada merupakan koalisi lebih dari empat puluh NGO yang bergabung bersama-sama untuk bekerja membantu menghilangkan konsekuensi kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan yang serius dari senjata yang khususnya ranjau darat dengan komitmen untuk upaya advokasi dalam meringankan dampak-dampak senjata yang berkaitan dengan hak, martabat, dan kesejahteraan penduduk sipil dengan cara melibatkan dukungan publik serta mendukung mitra domestic dan internasional. *Mine Action Canada* juga merupakan mitra dari ICBL(Mine Action Canada, 2015).

Mine Action Canada (MAC) bekerja dengan anggota koalisinya, mitra internasional dan simpatisan mereka untuk mencapai dunia bebas ranjau darat dan untuk menghilangkan konsekuensi bencana yang menimpa masyarakat sipil akibat dari senjata. MAC memiliki visi ialah untuk membawa umat manusia satu langkah lebih dekat dengan perdamaian dan keadilan sosial dengan menghilangkan dampak senjata dan memulihkan hak serta martabat individu dan masyarakat yang terkena dampak, mereka juga berpartisipasi aktif dan memberikan kepemimpinan dalam semua pertemuan internasional dan konferensi terkait dengan ranjau darat, munisi tandon, perjanjian dan masalah pelucutan kemanusiaan (Mine Action Canada, 2015).

Proses Konvensi Ottawa

Pada tahun 1993, munculnya kekhawatiran masyarakat internasional akan dampak ranjau darat terhadap masyarakat sipil semakin memuncak tepatnya pasca terjadinya konflik di Prancis yang menyebabkan banyaknya memakan korban dari masyarakat sipil. Masyarakat internasional melalui NGO mulai menyuarakan tentang diadakannya konferensi yang meninjau kembali protocol dari *Convention On Conventional Weapon* (CCW). Namun setelah tiga tahun berjalannya negosiasi yang sangat sulit di bawah Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung di dalamnya gagal merevisi aturan protokol II yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat internasional, tuntutan agar pelarangan bagi masyarakat sipil tidak tercapai pada perubahan protokol II yang dilaksanakan pada 1996 tersebut.. (Maslen, 1997).

Lahirnya Konvensi Ottawa merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat internasional terhadap *Convention On Conventional Weapon* (CCW) yang dilaksanakan pada

tahun 1983 tidak menghasilkan aturan yang tegas terkait dengan pelarangan ranjau darat akibat dari tekanan kepentingan politik. ICBL telah melobi pemerintah untuk mendukung larangan ranjau darat melalui banyak cara di antaranya dengan membuat suara ledakan setiap dua puluh menit di dekat lokasi pertemuan tersebut hal ini untuk mengingatkan bahwa setiap dua puluh menit terdapat korban dari ganasnya ranjau darat. Hingga pada 3 mei 1996 pada pertemuan untuk mereview kembali sejumlah protocol yang terdapat di dalam CCW yang masih dianggap perlu di revisi seperti pada protocol 2 yang masih mengizinkan penggunaan ranjau darat untuk tujuan militer. Hal ini di anggap oleh ICBL tidak mengubah keadaan dari sebelumnya pada 13 mei 1996 melalui pemerintah Kanada mengumumkan akan mengadakan pertemuan untuk negara-negara yang pro terhadap larangan ranjau darat di Ottawa ini merupakan langkah awal dari terciptanya konvensi Ottawa(Williams J. , 2013).

Konvensi Ottawa berlangsung pada 3-5 oktober 1996. Dihadiri oleh tujuh puluh lima pemerintah dan lembaga internasional, ICBL turut serta dalam pertemuan tersebut. Pada akhir konvensi Ottawa menteri luar negeri Kanada Lloyd Axworthy mengajak negara-negara untuk meratifikasi perjanjian tersebut dalam waktu satu tahun. Pertemuan kedua berlangsung di Bonn dari 24-25 april 1997, selanjutnya pertemuan ketiga berlangsung di Brussels pada 24-27 juni 1997 dimana pada pembahasan tersebut di tambahkan ketentuan untuk bantuan dari korban ranjau darat. Pada 1 september 1997 diadakannya deklarasi Brussel yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dalam deklarasi tersebut kembali mengukuhkan komitmen pemerintah untuk perjanjian larangan ranjau darat. Perjanjian itu terbuka untuk ditanda tangani di Ottawa pada 3-4 desember dan di markas besar PBB New York dari 5 desember. Total sebanyak seratus dua puluh Negara menandatangani perjanjian itu pada desember 1997(Rutherford, 1998).

Konvensi Ottawa yang berisi tentang pelarangan penggunaan,penimbunan, produksi dan penjualan ranjau darat anti personil atau dalam bahasa global yang lebih dikenal dengan *Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And Their Destruction*. Konvensi ini merupakan bentuk baru dari penggabungan antara hukum humaniter internasional, kontrol dan pelucutan senjata. Dimana didalamnya terdapat proses pengawasan standar, struktur kontrol senjata, dan institusi, serta memiliki arah fokus kemanusiaan yang jelas (Woodward, 2001).

Ada beberapa hal yang menjadikan konvensi Ottawa dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang unik hal ini bisa terlihat dalam kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara

untuk sepenuhnya melarang senjata yang selama ini sudah digunakan secara luas, tindakan tersebut dilakukan atas dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan untuk melindungi masyarakat sipil di masa perang. Konvensi Ottawa tidak hanya berisi tentang pelarangan senjata tetapi adanya program aksi komperhensif yang dirancang untuk menanggapi konsekuensi kemanusiaan yang di akibatkan oleh ranjau darat dengancara mengatur perilaku negara agar menghilangkan ancaman ranjau yang selama ini dihadapi, meningkatkan bantuan para korban serta peningkatan kesadaran akan bahaya ranjau darat di masyarakat(International Committee Of The Red Cross, 2007).

Konvensi Ottawa mulai ditanda tangani pada 3 desember 1997 di Ottawa, Kanada. Perjanjian tersebut mulai berlaku 15 bulan kemudian yaitu tepatnya pada 1 maret 1999. Jalan menuju persiapan, penandatanganan dan dari konvensi Ottawa merupakan fenomena global. Gerakan ini muncul dari inisiatif sekelompok kecil NGO dan memperoleh dukungan yang luar biasa dalam waktu singkat. ICBL telah mampu meraih dukungan tersebut demi tujuan hak asasi manusia demi dengan memberantas masalah ranjau darat dalam waktu kurang dari satu dekade (Retener, the lendmine ban race: american policy on the ottawa convention, 2015).

Kewajiban Negara-Negara Anggota Konvensi Ottawa

Berdasarkan isi dari perjanjian Ottawa terdapat beberapa kewajiban dari Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut secara garis besarnya terdapat beberapa poin penting untuk dilaksanakan oleh negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut. **Pertama** melaporkan jumlah ranjau darat anti personil yang saat ini dimiliki dalam gudang penyimpanan (*stockpile*), **kedua** melaporkan luas ladang ranjau darat yang ingin di pertahankan untuk tujuan penelitian dan latihan, **ketiga** menghancurkan seluruh stockpile yang tersimpan, dan yang keempat membuat legislasi nasional terkait dengan pelarangan penggunaan, penyimpanan, produksi, dan transfer ranjau darat dengan adanya sanksi criminal atas perbuatan tersebut. Negara anggota juga diwajibkan untuk memberikan laporan pertama dalam kurun waktu seratus delapan puluh hari pasaca penandatanganan perjanjian tersebut (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Kewajiban umum yang dikenakan kepada masing-masing Negara anggota didefinisikan dalam pasal 1 perjanjian yang mana didalamnya dikatakan bahwa setiap Negara pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan untuk menggunakan, mengembangkan,

memproduksi, atau mengakuisisi, menimbun, menyimpan, atau mentransfer ranjau darat kepada pihak manapun baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa negara tidak diizinkan untuk membantu, mendorong, atau mengintervensi pihak manapun untuk melakukan tindakan yang di larang untuk Negara pihak dibawah aturan konvensi Ottawa(Yoon, 1997). Dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa konvensi Ottawa didedikasikan untuk penggalangan dana untuk pembersihan ranjau darat bantuan korban melalui kerja sama internasional, pasal 7 di atur bahwa negara harus bebas berbagi informasi dan peralatan teknologi yang berkaitan dengan tambang ranjau darat. Negara pihak juga harus mampu memberikan bantuan untuk perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial ekonomi para korban ranjau darat, dan menyediakan bantuan melalui badan-badan lain seperti PBB maupun NGO lainnya sesuai dengan kapasitas(United Nations Treaty Collection, 1997). Pada pasal 8 yang merupakan langkah-langkah implementasi nasional disebutkan bahwa setiap negara pihak wajib mengambil tindakan hukum, administrasi, sanksi pidana dan tindakan lainnya untuk mencegah segala tindakan atau kegiatan yang dilarang bagi negara pihak berdasarkan aturan konvensi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dilakukan didalam wilayah yuridiksi atau kontrol negara(The Monitor, 2018).

Dampak Adanya Konvensi Ottawa

Berbicara mengenai dampak dari Konvensi Ottawa tentu ini sangat berarti bagi masyarakat internasional meskipun pekerjaan ini masih terus dilakukan tetapi dengan adanya Konvensi Ottawa tersebut dapat membawa titik terang dalam permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat internasional. **Pertama** penggunaan ranjau darat menurun secara drastis hal ini dikarenakan seratus enam puluh dua negara telah sepakat untuk tidak menggunakan ranjau darat dengan meratifikasi konvensi.

Kedua produksi ranjau darat telah menurun secara signifikan tiga puluh empat dari lima puluh negara yang sebelumnya memproduksi ranjau darat sekarang telah terikat pada perjanjian konvensi dan sebagian negara yang bukan pihak telah menempatkan moratoria pada produksi ranjau darat. **Ketiga** stok ranjau telah berkurang secara signifikan lebih dari lima puluh satu juta ranjau telah dihancurkan oleh Negara pihak, dan seratus lima puluh sembilan negara telah menghancurkan timbunan ranjau mereka. **Keempat** jumlah korban jiwa akibat ranjau darat telah menurun secara signifikan tiga puluh dari enam puluh satu negara pihak telah melaporkan pemberihan area ranjau darat. Dan yang **kelima** konvensi ini telah mampu menciptakan kepastian hukum bagi para pengandang cacat negara-negara pihak

telah sepakat untuk mengintegrasikan kebijakan, rencana dan kerangka kerja hukum nasional dan pemenuhan hak-hak para korban ranjau darat (Anti-Personnel Mine Ban Convention, 2017).

Sembilan tahun pasca diberlakukannya Konvensi Ottawa, secara perlahan pelarangan ranjau darat sedikit memperlihatkan hasilnya akibat dari stigma yang dibangun atas ranjau darat berdampak pada seperti industri ranjau darat hal ini terlihat dengan tutupnya tujuh dari dua belas produsen besar ranjau darat dunia salah satu diantaranya Amerika Serikat, penjualan terhadap ranjau darat menurun drastis. Menurut data *US Intelligence* menyebutkan bahwa tidak ada pengiriman ranjau darat yang dilakukan oleh negara pihak dalam hal ini yang tergabung dalam perjanjian Ottawa, dalam laporan tersebut juga beberapa ranjau yang ada saat ini merupakan berasal dari pasar gelap yang diproduksi oleh negara diluar pihak. Beberapa negara juga telah menghancurkan jutaan stok ranjau mereka El Salvador telah dinyatakan bersih dari ranjau darat diikuti oleh Kamboja, Mozambique dan Negara lainnya, para korban ranjau darat juga telah mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 3).

UPAYA MEMBANGUN KEMITRAAN PELARANGAN RANJAU DARAT DENGAN NEGARA PENDUKUNG

Berikut adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kemitraan dengan strategi pendekatan politik di beberapa wilayah di antaranya adalah

1. Afrika

Kawasan ini menjadi salah satu negara dan wilayah yang menjadi prioritas penanganan ranjau darat, karena merupakan daerah yang memiliki dampak terbesar di dunia. Pada saat sebelum diadakannya Konvensi Ottawa ICBL dan ICRC melakukan upaya advokasi di afrika ini dimulai pada ketika ICRC melakukan regional tentang ranjau darat bersama *Organization For African Unity* (OAU) pada tahun 1995. Di awal tahun 1996 ICBL memasukan afrika selatan menjadi prioritas dalam menciptakan zona bebas ranjau darat di kawasan tersebut. Pada 25-28 februari ICBL mengadakan pertemuan di Maputo Mozambique pada pertemuan tersebut ICBL meluncurkan empat negara baru dalam kampanye afrika selatan ini merupakan strategi agar semangat pelarangan ranjau darat dapat mempengaruhi pihak lain dalam pertemuan tersebut Mozambique juga mengumumkan untuk mendukung pelarangan tersebut (International Campaign to Ban Landmines, 1997).

Zimbabwe bersama OAU melakukan pertemuan terkait dengan ranjau darat di Harare pada 21-23 April 1997. Dihadiri oleh dua belas anggota *Southern Africa Development Community* (SADC) pada pertemuan ini membahas mengenai langkah kerja untuk pembersihan ranjau darat dan penanganan para korban di wilayah Afrika. Pertemuan puncak untuk regional Afrika ketika dilaksanakan oleh Afrika Selatan atas dukungan Kanada dan OAU di Kempton Park, Afrika Selatan pada 19-21 Mei 1997. Pertemuan itu langsung dibuka oleh wakil presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Pada pertemuan tersebut Zimbabwe menjadi negara Afrika ketiga yang mendukung pelarangan ranjau darat. Di akhir pertemuan tersebut sepakat mengajak seluruh anggota untuk berpartisipasi secara penuh dalam pertemuan Brussels dan Oslo guna mendukung dan menandatangani perjanjian Ottawa. Seluruh anggota dari *Organization For Africa Unity* (OAU) sepakat mendukung perjanjian Ottawa kecuali Mesir (OAU Resolution, 1997).

2. Amerika

Kawasan ini juga menjadi wilayah dengan dampak ranjau yang parah ini terjadi di beberapa negara Amerika Latin, seperti El Salvador, Nicaragua, Guatemala, dan Honduras. Sementara ICBL tidak memiliki peran yang cukup besar di wilayah tersebut, dukungan terhadap Ottawa proses dibangun melalui jaringan regional dan sub regional yang bekerja sama dengan negara yang mendukung gerakan pelarangan. Cara kerjanya hampir sama seperti yang dilakukan di Afrika dalam hal ini ICRC mengkampanyekan solusi bagi masalah ranjau darat dengan cara pelarangan, dengan dibantu *the Nicaraguan red cross* dan pemerintah Nicaragua, ICRC melakukan seminar regional yang dilaksanakan pada 28-29 Mei 1996 di Managua. Pertemuan tersebut dihadiri oleh enam Negara Amerika Tengah ditambah Meksiko.

Dua puluh tahun silam melalui menteri luar negeri Kanada Lloyd Axworthy mengeluarkan tantangan mengejutkan yang mengarah terhadap proses diplomasi yang intens dan unik yang membuahkan perjanjian pelarangan ranjau darat. Upaya itu terlihat ketika pemerintah Kanada menegosiasikan untuk perjanjian baru akibat dari kekecewaan atas amandemen *Convention On Conventional Weapon* (CCW) yang tidak secara efektif mengatasi krisis ranjau darat secara global. Pemerintah Kanada mengajak beberapa negara seperti Australia, Belgia, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan bersama-sama dalam memimpin upaya diplomasi dengan *International Committee of the Red Cross* dan PBB dengan dukungan kekuatan masyarakat sipil di bawah naungan ICBL upaya itu ternyata

berhasil dilakukan dengan melahirkan pelarangan ranjau darat upaya tersebut dikenal dengan Ottawa proses (Hunt, 2016).

3. *Eropa*

Perjalanan panjang Ottawa proses tentu ini juga tidak lepas dari peran negara di kawasan tersebut, karena bagaimana pun tiga dari enam NGO pendiri ICBL berasal dari Eropa. Negara pertama yang memainkan perannya dalam mendukung pelarangan ranjau darat serta membawa isu tersebut menjadi isu global, pemerintah Prancis mendukung dengan upaya pelarangan ranjau dengan mengkampanyekan isu ranjau darat, United Kingdom sangat menghormati dan menjunjung tinggi Ottawa proses dengan dukungan militer, pemerintah Jerman secara solid mendukung pelarangan dengan membuat kebijakan pelarangan yang komprehensif pada April 1996. Eropa mengadakan pertemuan regional untuk menindaklanjuti Ottawa proses pertemuan tersebut dilaksanakan pada 23-25 Mei 1997 atas dukungan dari anggota dari ICBL di kawasan Eropa, *The Swedish Un Association*, *The Christian Council Of Sweden* dan Radda Barnen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tujuh puluh lima perwakilan dari delapan belas Negara, selain membahas dukungan terhadap perjanjian Ottawa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Negara yang terkena dampak ranjau seperti Albania, Bosnia, dan Kroasia untuk menindaklanjuti skema bantuan di kawasan tersebut (David Long, 1998).

Sebagai bagian dari keterlibatan dalam gerakan kemanusiaan global, Norwegia juga memiliki peran serta yang sangat penting dalam pemberantasan ranjau darat. Pemerintah Norwegia memainkan peranan penting dalam proses menuju adopsi perjanjian larangan ranjau darat di Oslo pada September 1997 lalu keseriusan Norwegia tidak hanya sampai disitu mereka juga menjadi kekuatan utama dalam *Convention On Cluster Munition* yang ditandatangani di Oslo pada Desember 2008 silam. Pemerintah Norwegia mengatakan bahwa konvensi pelarangan ranjau darat menjadi komponen utama dalam upaya kolektif untuk mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang tidak dapat diterima yaitu ranjau darat. Universalisasi dan implementasi konvensi yang efektif telah menjadi prioritas utama bagi Norwegia sejak mengadopsi perjanjian ranjau darat, seperti diketahui pemerintah Norwegia juga menjadi salah satu pendonor terbesar dalam aksi ranjau global dengan memberikan kontribusi dana sekitar USD 40 juta dan juga mendukung aksi ranjau bersama NGO kemanusiaan di dua puluh Negara di seluruh dunia (Norway, 2018).

4. Asia Pasifik

Selain kawasan dari Afrika, Eropa, dan Amerika dukungan terhadap Ottawa proses menjadi sangat sulit untuk digeneralisasikan ke dalam upaya tingkat regional maupun sub regional. Hal ini dapat dilakukan jika dukungan terhadap pelarangan melihat demi tujuan masa depan berbagai cara dan strategi dilakukan demi terciptanya pelarangan secara global untuk mendukung Ottawa proses. Wilayah Asia mendapat perhatian yang sangat serius hal ini karena masih banyaknya Negara yang bertahan untuk menolak mendukung Ottawa proses. Jepang menjadi Negara Asia yang pertama menyuarakan tentang larangan ranjau darat hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan *Tokyo Conference On Anti-Personnel Landmines* yang dilaksanakan pada 6-7 maret 1997. Ini merupakan pertemuan multilateral pertama di Asia yang membahas tentang ranjau darat. Dihadiri oleh dua puluh tujuh negara dan sepuluh organisasi internasional. Dalam pertemuan tersebut mengajak seluruh negara di kawasan tersebut untuk mendukung upaya pelarangan ranjau darat dalam hal ini Ottawa proses, pemerintah Jepang juga memberi ruang bagi NGO untuk bekerja sama pada pertemuan tersebut ICBL dengan bantuan pemerintah Jepang juga meluncurkan *Japanese Campaign To Ban Landmines*. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Jepang sangat serius dalam mendukung pelarangan ranjau darat (Lawson, 2002).

Selain dukungan terhadap upaya membangun rezim pelarangan ranjau darat, dukungan dalam bentuk bantuan dana juga dilakukan oleh beberapa negara, berdasarkan laporan terakhir yang dirilis oleh *Landmine Monitor* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa dukungan pendanaan internasional terhadap *Mine Action* atau aksi ranjau mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017 dilaporkan sekitar \$673.2 juta dollar peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2016 sebesar \$482.9 juta dollar. Mayoritas pendanaan berasal dari negara pendonor hampir 80 persen dari total keseluruhan lima Negara yang tercatat sebagai pendonor terbesar yaitu Amerika Serikat (\$309.0), Jerman (\$84.4), Uni Eropa (\$67.6), Norwegia (\$39.2), Dan Jepang (\$32.5) dengan total kontribusi pada tahun 2017 mencapai \$532.7 juta dollar. Dana internasional tersebut di berikan kepada Negara-negara yang membutuhkan dalam hal ini yang terkait dengan program ranjau tercatat ada lima negara terbesar yang menerima pendanaan tersebut diantaranya Iraq (\$200.7), Syria (\$89.4), Kolombia (\$65.5), Afghanistan (\$42.0), Laos (\$37.9) dengan total mencapai \$435.4 juta dollar atau sekitar enam puluh persen dari total dana aksi ranjau (The Monitor, 2018).

Dana tersebut didistribusikan kedalam berbagai sektor diantaranya pembersihan, pendidikan resiko, bantuan korban, peningkatan kapasitas, dan advokasi. Selain pendanaan internasional sumber dana juga berasal dari nasional atau negara yang terkena dampak itu sendiri landmine monitor melaporkan terdapat sepuluh Negara yang memberikan kontribusi pendanaan ranjau darat nasional dari mereka sendiri tercatat sekitar \$98,3 juta dollar pada tahun 2017 jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak \$85.0 juta dollar Negara tersebut ialah Angola, Kroasia, Bosnia, Lebanon, Chile, Kamboja, Sudan, Laos, Zimbabwe, Dan Serbia (The Monitor, 2018).

CAPAIAN DAN HAMBATAN ICBL DALAM MEWUJUDKAN DUNIA BEBAS RANJAU DARAT

Penggunaan ranjau darat berdasarkan laporan dari *Landmine Monitor* menyebutkan bahwa pada tahun 1999 ada sekitar lima belas Negara yang masih menggunakan ranjau dilaporkan sejak 2007-2009 hanya Myanmar dan Rusia yang masih menggunakan ranjau darat. Selain itu kelompok *Non State Armed Group* (NSAGs) dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya terdapat 59 kelompok dari 13 negara yang berkomitmen untuk tidak akan menggunakan ranjau darat diperkirakan masih sekitar 7 kelompok NSAGs di 7 negara yang masih menggunakan ranjau darat. Universalisasi dari 1999-2009 tercatat sekitar seratus lima puluh enam negara yang sudah tergabung dalam perjanjian dan masih ada sekitar 39 negara yang belum tergabung diantaranya Cina, India, Pakistan, Russia, dan United Stated (Shah, 2008).

Produksi dan perdagangan sejak tahun 1999-2009 tercatat sudah terdapat 38 produsen ranjau darat telah berhenti memproduksi pada tahun 2008 tercatat ada tiga negara yang masih memproduksi ranjau darat yaitu India, Myanmar, dan Pakistan. Hasil laporan investigasi menyebutkan bahwa penyebaran ranjau darat yang terjadi saat ini merupakan hasil perdagangan melalui jalur ilegal (Shah, 2008).

Pemusnahan stok dalam periode 1999-2009 telah tercatat sekitar delapan puluh satu negara telah menghancurkan stok ranjau mereka sebanyak 44 juta ranjau darat (Shah, 2008).

Pembersihan area ranjau darat, sebelas negara telah membersihkan wilayah mereka dari ranjau darat dimana diketahui sebelumnya merupakan wilayah ranjau diantaranya Bulgaria, Costa Rica, El Savador, Francis, Guatemala, Honduras, FYR Macedonia, Malawi, Suriname, Swaziland Dan Tuniasia (Shah, 2008).

Risk education/pendidikan resiko telah berkembang beberapa dekade terakhir dengan basis upaya melibatkan untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih luas dan pengurangan resiko pada tahun 2008 RE telah diberlakukan di lima puluh tujuh Negara dan wilayah kegiatan ini meningkat di beberapa wilayah seperti yaman, Somalia, dan palestina program ini masih berjalan di beberapa Negara dan wilayah didunia(Shah, 2008). **Korban ranjau** tercatat pada tahun 1999-2009 terdapat 73.576 korban ranjau darat dalam sepuluh tahun terakhir dan setiap tahun selalu mengalami penurunan pada tahun 2008 tercatat 5.197 korban ranjau darat(Shah, 2008).

Dukungan pendanaan dari tahun 1992-2008 dukungan pendanaan internasional untuk pekerjaan ranjau darat diperkirakan mencapai 4.27 miliar dollar dan ditahun 2008 delapan landmine monitor melaporkan bahwa setidaknya terdapat sebanyak 626 juta dollar untuk pendanaan program ranjau di seluruh dunia yang di danai oleh 23 negara dan komisi eropa. Dilaporkan pada tahun 2008 terdapat lima Negara terbanyak dalam menerima bantuan penanganan ranjau diantaranya ialah Afghanistan, sudan, Iraq, Lebanon, dan kamboja.(Shah, 2008).

Konvensi Ottawa tidak hanya mengatur aspek dari pada penggunaan senjata semata tetapi juga mengatur tentang program penanganan terhadap korban ranjau darat. *International Campaign To Ban Landmines* menyebut program mereka tersebut dengan *Six Pillars of Victim Assistance* dalam program tersebut ada enam pilar utama bagi korban ranjau darat, pertama bantuan darurat dan perawatan kesehahatan yang meliputi rehabilitasi fisik, dukungan psikologis dan psiko sosial, kedua inklusi ekonomi, ketiga pengumpulan data, keempat dukungan hukum, kelima peraturan, dan keenam kebijakan(International Campaign To Ban Landmines, 2009).

Dalam melaksanakan bantuan terhadap para korban ranjau darat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip panduan yang telah disepakati guna memberikan kerangka kerja bagi semua aktor dalam menjalankan perencanaan, implementasi, memantau dan mengevaluasi bantuan terhadap korban. Prinsip ini juga di dasari pada pasal 6 dari perjanjian Ottawa dan juga telah disepakati dalam *Nairobi Action Plan*, ada sepuluh prinsip yang tertuang di dalamnya, di antaranya adalah (International Campaign To Ban Landmines, 2000) :

1. Perspektif hak asasi manusia yang mana bantuan korban merupakan hak asasi manusia yang didasarkan pada hak semua orang atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat melalui kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Inklusi dimana para korban harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang memberi pengaruh terhadap mereka, termasuk perencanaan, desain, implementasi, pemantauan, evaluasi proyek dan program
3. Non-diskriminasi yaitu program dan proyek bantuan korban tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk juga program pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi juga tidak boleh melakukan diskriminasi di antara para korban.
4. Pertimbangan gender dan usia pengembangan layanan korban harus mempertimbangkan jenis kelamin dan usia korban untuk memastikan ketersediaan akses yang menyeluruh untuk semuanya demi pertimbangan populasi program bantuan korban harus mempertimbangkan kebutuhan pasangan dan anak-anak korban untuk memastikan dukungan jangka panjang bagi perkembangan sosial ekonomi keluarga.
5. Pendekatan dua jalur meskipun pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dipastikan melalui program-program untuk masyarakat umum, namun layanan khusus juga harus disediakan untuk memastikan layanan tersebut terintegrasi satu sama lain diantara berbagai program
6. Aksesibilitas dimana layanan bantuan korban harus dapat diakses oleh semua korban didalamnya terdapat aksesibilitas fisik seperti penyediaan akses transportasi bagi para korban, aksesibilitas ekonomi dengan memastikan layanan terjangkau bagi para korban, aksesibilitas informasi dengan jaminan para korban mendapatkan informasi terkait layanan bantuan.
7. Keragaman, kelengkapan dan pelayanan terpadu dalam hal ini bantuan korban harus mencakup enam komponen bantuan korban yang saling keterkaitan, sistem dan jaringan rujukan harus ada dan diperkuat untuk menjamin bahwa para korban yang mendapatkan semua komponen bantuan yang dibutuhkan.
8. Pengembangan kapasitas, keberlanjutan dan kepemilikan bantuan korban, merupakan kegiatan jangka panjang karena akan berkelanjutan karena itu, program bantuan harus menekankan sejak awal pelatihan, perekrutan, dan retensi pekerja lokal untuk bertanggung jawab terhadap semua aspek perencanaan, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi proyek.
9. Koordinasi aktor dan pemangku kepentingan, perencanaan dan pemberian bantuan terhadap para korban harus dikoordinasikan diantara semua pemangku kepentingan

didalamnya termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil dan sektor swasta di semua tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional keterlibatan semua sektor sangat penting.

10. Pendekatan individual dan khusus dimana bantuan korban harus disesuaikan dengan persyaratan setiap orang dan komunitas yang terkena dampak sesuai dengan situasi spesifik Negara tersebut.

Beberapa waktu yang lalu penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan melalui email kepada team ICBL terkait dengan hambatan tantangan dalam mewujudkan dunia bebas ranjau darat, dalam jawabannya mereka menjelaskan bahwasanya hambatan utama yang dihadapi sekarang dalam mewujudkan tujuan dari konvensi Ottawa dimana dunia terbebas dari ranjau darat, team ICBL mengatakan bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi hambatan saat ini diantaranya ialah: **pertama** kurangnya dukungan politik dalam yang kerap kali menghambat implementasi dari aturan konvensi Ottawa di beberapa kasus hal ini terjadi dimana tujuan untuk mewujudkan dunia bebas ranjau darat kerap kali tersandera oleh kepentingan politik yang ada di dalamnya, **kedua** kebutuhan pendanaan berkelanjutan untuk pekerjaan ranjau darat sebab pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang panjang dan berkelanjutan tidak hanya membersihkan ranjau tetapi juga upaya penanganan dan pendampingan korban sehingga membutuhkan sumber pendanaan yang besar dan berkelanjutan, **ketiga** penggunaan ranjau darat oleh aktor non Negara seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan terjadinya peningkatan konflik dan genjatan senjata yang terjadi di beberapa wilayah menyebabkan penggunaan ranjau darat terus meningkat terutama yang dilakukan oleh kelompok *Non State Armed Group* (NSAGs), **keempat** masih terjadinya diskriminasi di beberapa Negara dalam hal ini hak-hak para korban kerap tidak dapat terpenuhi dan hanya diakui di atas kertas namun dalam implementasi di lapangan (ICBL-CMC, 2019)

KESIMPULAN

Ranjau darat merupakan alat peledak yang di tanam di dalam tanah maupun diletakkan di permukaan tanah. Senjata ini akan meledak ketika seseorang, hewan atau benda lainnya menyentuh dan mendekati pemicu alat peledak tersebut yang disebut juga dengan detonator. Ledakannya dapat menyebabkan terjadinya luka baik itu ringan maupun berat di banyak kasus korban ranjau darat yang selamat akan mengalami cacat fisik dengan kehilangan anggota tubuhnya seperti di amputasi bahkan berujung pada kematian. Ranjau darat terbuat dari bahan logam, plastik serta bahan lainnya alat peledak ini memiliki biaya

produksi yang rendah tetapi memiliki daya rusak yang cukup besar oleh sebab itulah ranjau darat banyak digunakan selain dari pada itu ranjau darat dapat bertahan lama bahkan lebih dari lima puluh tahun pasca di tanam oleh sebab itulah meskipun konflik telah berakhir tetapi ranjau darat masih menyisakan permasalahan serius karena dapat menjadi ancaman bagi kehidupan.

Hari ini di seluruh dunia jutaan ranjau darat masih tertanam dan mengancam kehidupan manusia. Krisis yang diakibatkan oleh ranjau darat mencapai puncaknya ketika pada awal tahun 1990an ICRC mengeluarkan laporan bahwa ranjau telah mengakibatkan terjadinya krisis medis, kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya cedera epidemic bahkan ahli bedah pun mengakui bahwa korban ranjau darat merupakan pasien yang paling sulit untuk di tangani karena terjadinya kerusakan yang sangat parah pada anggota tubuh mereka.

Permasalahan ranjau darat tidak hanya memberikan dampak pada segi medis saja tetapi juga menyebabkan permasalahan lain di berbagai bidang dari seperti ekonomi ranjau darat di perkirakan menjadi salah satu penyumbang terjadinya krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Karena mayoritas korban dari ranjau darat merupakan masyarakat yang hidup dari hasil pertanian ranjau darat telah menutup akses mereka menuju sumber lahan mereka karena banyak ranjau darat yang ditanam dilahan pertanian terbatasnya akses ke sumber air turut memperparah keadaan yang terjadi.

International campaign to ban landmines (ICBL) merupakan koalisi sejumlah NGO maupun masyarakat sipil yang berjuang untuk menghentikan produksi dan penggunaan ranjau darat. Diluncurkan pada tahun 1992 dimana pada awalnya dibentuk oleh enam organisasi yaitu *Handicap International, Human Right Watch, Medico International, Mine Advisory Group, Physician For Human Right, Dan Vietnam Veterans Of Amrica Foundation.*

Dalam upaya mewujudkan dunia bebas ranjau darat, ICBL telah memiliki jaringan dan kerjasama bersama 1400 NGO yang terdapat diberbagai dunia dengan latar belakang yang berbeda. ICBL juga meluncurkan *Landmine Monitor* yang merupakan badan pengawasan ranjau yang bertugas untuk memberikan laporan rutin mengenai perkembangan dan situasi terkini terkait khususnya perjanjian ranja darat upaya ini dilakukan oleh ICBL untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sesama NGO yang berada dibawah naungannya.

Selain melakukan kolaborasi dengan NGO lain ICBL juga melakukan kolaborasi dengan negara yang mendukung gerakan mereka, hal ini dapat dilihat dari awal lahirnya Konvensi Ottawa di mana upaya lahirnya rezim tersebut tak lepas dari dukungan Negara-negara yang pro terhadap gerakan pelarangan ranjau darat. Konvensi Ottawa merupakan upaya penggalangan kekuatan yang dilakukan oleh Negara middle power seperti Australia, Belgia, Kanada, Irlandia, Meksiko, Belanda, Norwegia, Philippina, Afrika Selatan Dan Swizerland bersama-sama dengan suara kekuatan masyarakat sipil yaitu NGO. Tidak hanya sampai disitu dukungan negara juga hadir dalam bentuk sumber pendanaan terhadap program kerja ranjau yang berkelanjutan.

Telah banyak capaian yang diraih dalam mewujudkan dunia bebas dari ranjau darat seperti menurunnya angka penggunaan ranjau darat, menurunnya jumlah korban, pembersihan area ladang ranjau darat, dan peningkatan bantuan pendanaan bagi para korban serta keberhasilan dalam program pendampingan sosial ekonomi dimasyarakat khususnya para korban ranjau darat. Semua upaya keberhasilan yang telah dicapai selama ini tak lepas dari kepatuhan negara pihak dalam mematuhi isi dari perjanjian konvensi Ottawa.

REFERENCES

- Andreas Hasenclever, P. M. (1997). *Theories of international regimes*. New York: Cambridge University Press.
- Anti-Personnel Mine Ban Convention. (2017). *Sixteenth Meeting of the States Parties to the Anti-Personnel Mine Ban Convention*. Viena: 16 MSP.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bennet, J. (2018). *Why Do Land Mines Still Kill So Many?* New York: The New York Times.
- Bonsor, K. (2001, juni 19). *How Landmines Work*. Retrieved januari 18, 2019, from HowStuffWorks: <http://science.howstuffworks.com/landmine.htm>
- Brahm, E. (2005). *International Regimes*. Colorado: University Of Colorado.
- Bryden, A. (2005). Optimising Mine Action Policies and Practice. *center for international stabilization and recovery*, 168.
- David Long, L. H. (1998). *"Europe and the Ottawa process: An overview" to walk without fear*. Oxford: Oxford University Press.
- Elisabeth Reusse, D. (2005). The struggle against landmines an opening for peace talks in Colombia. *humanitarian and political engagement*, 48.

Frängsmyr, T. (2010, januari 11). *international campaign to ban landmines history*. Retrieved oktober 24, 2018, from Nobel Prize: www.nobelprize.org/prizes/peace/1997/icbl/history/)

Hanlon, M. (2006, september 15). *The land mine - one of history's cruelest inventions*. Retrieved januari 28, 2019, from New Atlas: <https://newatlas.com/go/6155/>

Hildy Teegen, J. P. (2004). The Importance of Nongovernmental Organization (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda. *journal of international business studies* , 35.

Hunt, E. (2016, oktober 5). *Canada made history 20 years ago today*. Retrieved maret 25, 2019, from Mine Action Canada: www.minesactioncanada.org/?page=4

Hunt, E. (2019, april 4). *meet the new ICBL-CMC director*. Retrieved april 9, 2019, from mine action canada: www.minesactioncanada.org

ICBL-CMC. (2019, april 10). The main obstacles towards a mine-free world. (S. kurniawan, Interviewer)

International Campaign To Ban Landmine. (2010). *who we are*. Retrieved oktober 23, 2018, from ICBL: (<http://www.icbl.org/en-gb/about-us/who-we-are/the-icbl.aspx>)

International Campaign To Ban Landmines. (2009, mei 10). *Assist Victims*. Retrieved maret 12, 2019, from International Campaign To Ban Landmines: www.icbl.org/en-gb/finish-the-job/assist-victims/six-pillars-of-victim-assistance.aspx

International Campaign to Ban Landmines. (1997). *final declaration of the international NGO conference on Landmines*. Maputo: ICBL.

International Campaign To Ban Landmines. (2000). *Guiding Principles For Victim Assistance*. Nairobi: International Campaign To Ban Landmines.

International Campaign To Ban Landmines. (2004, maret 25). *treaty in detail*. Retrieved maret 24, 2019, from International Campaign To Ban Landmines: www.icbl.org/en-gb/the-treaty/treaty-in-detail/frequently-asked-questions.aspx#

International Campaign To Ban Landmines. (2014, agustus 17). *Treaty Status*. Retrieved maret 11, 2019, from International Campaign To Ban Landmines: <http://www.icbl.org/en-gb/the-treaty/treaty-status.aspx>

International Committee of the Red Cross. (2003). *1997 Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines and on their Destruction*. Geneva: International Committee of the Red Cross.

International Committee Of The Red Cross. (2018, mei 24). *Anti-personnel mines*. Retrieved april 5, 2019, from International Committee Of The Red Cross: www.icrc.org/en/document/anti-personnel-mines

International Committee Of The Red Cross. (2007, agustus 8). *Overview of the Convention on the prohibition of anti-personnel mines*. Retrieved maret 12, 2019, from International Committee Of The

Red Cross: www.icrc.org/en/doc/resources/documents/legal-fact-sheet/landmines-factsheet-150807.htm

Karns, M. P. (2016). *Nongovernmental Organization*. Retrieved november 11, 2018, from Britannica: www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, januari 29). *Isu senjata konvensional*. Retrieved maret 8, 2019, from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Isu-Senjata-Konvensional.aspx>

Kimball, D. (2018). *The Ottawa Convention: Signatories and States-Parties*. New York: Arms Control.

Lawson, R. J. (2002). *Ban landmines the social construction of the international ban on anti-personnel landmines*. Ottawa: Carleton University.

Malena, C. (1995). Working with Ngos, a Practical Guide to Operational Collaboration Between the World Bank and Non-Governmental Organization. *world bank-NGO* , 14.

Maslen, S. (2001). *anti personnel mines under humanitarian law: a view from the vanishing*. New York: Intersentia.

Maslen, S. C. (1997, september 18). *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction*. Retrieved maret 6, 2019, from Audiovisual Library of International Law: <http://legal.un.org/avl/ha/cpusptam/cpusptam.html>

Mekata, M. (2000). *"Building Partnerships toward a Common Goal: Experiences of the International Campaign to Ban Landmines."* *The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Mine Action Canada. (2015, april 15). *About Us*. Retrieved maret 25, 2019, from Mine Action Canada: www.minesactioncanada.org/about_us

Mine Action Canada. (2015, januari 11). *Advocacy*. Retrieved april 10, 2019, from Mine Action Canada: www.minesactioncanada.org/advocacy

Mingst, K. (1998). *Essentials of international relations*. New York: w.w. norton and company.

Nairobi Summit. (2004, desember 3). *Ending the suffering caused by anti-personnel mines: Draft Nairobi Action Plan 2005-2009*. Retrieved maret 16, 2019, from Nairobi Summit: www.nairobisummit.org/fileadmin/APMBC-RC1/documents/draft_substantive/revised_draft_Nairobi_Action_Plan_5Nov04_e.pdf

Neuman, W. (2015). *In Colombia, Land Mines Are Cleared, Inch by Inch*. New York: The New York Times.

Norway. (2018, juni 12). *Norway Seeking the Presidency of the Mine Ban Convention*. Retrieved april 5, 2019, from Norway In Geneva: www.norway.no/en/missions/wto-un/our-priorities/humanitarian-affairs/presidency-mine-ban-convention/apmbcpresidency/

OAU Resolution. (1997). *Report of the secretary general on the issue of anti personnel mines and international efforts to reach a total ban*. Harare: Organization Africa Unity.

Retener, J. (2015). *the landmine ban race: american policy on the ottawa convention*. Delaware: Spring.

Robert Keohane, J. N. (1977). *power and interdependence*. boston: litle, brown and company.

Rutherford, J. W. (1998). "The Role of the Landmines Survivors Network." *To Walk without Fear: The Global Movement to Ban Landmines*. New York: Oxford University Press.

Shah, A. (2008). *Landmines*. New York: Global Issues.

Sigal, L. V. (2006). *Negotiating Minefields*. New York: Taylor and Francis Group.

The Monitor. (2018). *Landmine Monitor 2018*. Geneva: international campaign to ban landmines - cluster munition coalition.

The Monitor. (2018). *Landmine Monitor 2018*. Switzerland: The Monitor.

The Philippines. (1997). *Anti-personnel mines: what future for asia, final declaration of participants*. Manila: The Philippines.

Tujil, P. V. (1999). NGOs and Human right: sources of justice and Democracy. *journal of international affairs* , 495.

United Nations Treaty Collection. (1997, september 18). *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction*. Retrieved maret 18, 2019, from United Nations: treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en

Williams, J. (2013). *My Name is Jody Williams: A Vermont Girl's Winding Path to the Nobel Peace Prize*. Berkeley: University of California Press.

Woodward, A. (2001). *Verifying the ottawa convention*. London: Vertic.

Yoon, J. J. (1997). *The Problem of Anti-Personnel Landmines and the Ottawa Treaty: Illusion or Reality?* . Ottawa: University Ottawa.

Young, O. (1982). Regime dynamics: The rise and fall of international regimes. *International Organization* , 277.